

KOTA BAUBAU TERIMA INSENTIF FISKAL 2024 RP5 MILIAR



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/>

Kota Baubau mendapatkan insentif fiskal tahun 2024 kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp 5 Miliar lebih dari Pemerintah Pusat. Dana milyaran ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi pada rapat koordinasi nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 di auditorium sekretariat Wakil Presiden RI Jakarta Rabu (18/9/2024).

Rasman Manafi mengatakan, pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat ini tidak terlepas dari upaya Pemkot Baubau dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024 kami terima sebesar Rp. 5.770.331.000,” katanya.

Orang nomor satu di Baubau ini optimis apa yang di targetkan oleh pemerintah pusat kepada Pemkot Baubau akan dapat tercapai dimana secara nasional tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret 2023 sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun 2024. “Kota Baubau dalam beberapa waktu terakhir ini telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dengan berbagai program. Salah satu yang dilakukan adalah program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, serta pembenahan sarana dan prasarana publik di beberapa kelurahan guna meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/984091/kota-baubau-terima-insentif-fiskal-2024-rp5-miliar>, “Kota Baubau Terima Insentif Fiskal 2024 Rp5 Miliar”, 19 September 2024
2. <https://datasultra.com/2024/09/18/pj-wali-kota-baubau-terima-insentif-fiskal-rp-57-miliar-untuk-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/>, “Pj Wali Kota Baubau Terima Insentif Fiskal Rp 5,7 Miliar untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”, 18 September 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:
 - a. Pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional;
 - b. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan penghargaan kinerja tahun berjalan berdasarkan penilaian kinerja pemerintah daerah;
 - c. Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengalokasian per daerahnya dilakukan pada Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah;

- b. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan data:
 - 1) realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem;
 - 2) kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - 3) kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan Daerah
- d. Pasal 20 menyatakan bahwa Alokasi Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan kepada Daerah terbaik, terdiri atas:
 - 1) provinsi dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 9 (sembilan) terbaik;
 - 2) kota dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 22 (dua puluh dua) terbaik; dan
 - 3) kabupaten dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 99 (sembilan puluh sembilan) terbaik, untuk setiap kategori dalam Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
- f. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
- g. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah meliputi:
 - 1) dukungan infrastruktur pelayanan publik;
 - 2) peningkatan perekonomian;
 - 3) pelayanan kesehatan; dan/atau
 - 4) pelayanan pendidikan.
- h. Pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun 2024 paling lambat akhir bulan Juni 2025.